

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 0501/Pdt.G/2016/PA.Yk

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Nomor 0501/Pdt.G/2016/PA.Yk diketahui bahwa Pemohon akan melangsungkan perkawinan dengan calon istri kedua dan telah memita izin poligami terhadap istri pertama. Perkawinan dengan istri pertama telah dilakukan selama 16 (enambelas) tahun dan telah dikaruniai seorang anak.

Dalam perkawinan dengan istri pertama telah mendapatkan harta berupa 1 (satu) unit rumah Lt340 meter terletak di Kabupaten Sleman, 1 (satu) unit mobil X-Trail tahun 2003, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2015, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza tahun 2013.

Selanjutnya pemohon juga mengajukan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah penggugat dengan termohon yang menunjukkan dan membuktikan bahwa antara pemohon dengan termohon telah terikat dalam perkawinan dan hingga sekarang tidak pernah bercerai.

Dalam pertimbangan hakim, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi. Alasan Pemohon mengajukan poligami adalah karena Termohon merasa sudah tua dan takut untuk melahirkan lagi sedangkan Pemohon masih ingin memiliki keturunan dan Termohon telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua.

Dalam pertimbangan ini diperkuat dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh pemohon. Hakim telah mendengar keterangan dari saksi-saksi yang telah diajukan oleh pemohon yang secara materiil saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan pemohon.

Maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon. Oleh karena alasan dan pertimbangan tersebut maka majelis hakim mengadili bahwa :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan XXX sebagai istri kedua;
3. Menetapkan harta benda berupa :
 - a. 1 (satu) unit rumah dengan nomor SHM luas tanah 340 meter terletak di Kabupaten Sleman, atas nama pemohon dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Bapak Anton dan Bapak Margono;

Sebelah Timur : SD Plaosan 1;

Sebelah Selatan : Bapak Cahyo;

Sebelah Barat : Jalan;
 - b. 1 (satu) unit mobil Nisan X-Trail tahun 2003 Nomor Polisi XXXX warna abu-abu metalik atas nama XXXX

- c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2015 Nomor Polisi XXXX, warna putih,, atas nama XXXX
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza tahun 2013 Nomor Polisi XXXX, warna hitam, atas nama XXXX
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 701.000 (tujuh ratus satu ribu rupiah).

Dalam melakukan perkawinan poligami terdapat beberapa masalah yang akan timbul salah satunya adalah tentang harta yang didapat dalam masa perkawinan, baik dengan istri pertama maupun istri kedua dan seterusnya. Hal ini dikarenakan tidak ada batasan harta antara istri pertama dan istri kedua maka dari itu diperlukan adanya perjanjian perkawinan antara suami dan para istri agar melindungi hak-hak istri yang dipoligami.

B. Penerapan Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Di Indonesia

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

kepercayaannya itu, sedangkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan diharuskan adanya pencatatan perkawinan menurut ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan ini dimaksudkan bahwa mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, sedangkan mereka yang melakukan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya selain agama Islam pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana di maksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.¹

Pencatatan perkawinan ini juga diatur secara tegas dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Perkawinan, yang menyatakan bahwa:²

- a. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai

¹ Abdul Kadir Muhammad, *Loc.cit*, hlm.134

² *Ibid*

Pencatat sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk

- b. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana di maksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan
- c. Dengan tidak mengurangi ketentuanketentuan khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana di tentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Tujuan dari dilakukannya pencatatan perkawinan ini digunakan sebagai adanya suatu pengakuan sahnya perkawinan yang dilakukan oleh Negara. Lembaga yang berwenang untuk melakukan pencatatan nperkawinan ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) bagi warga negara yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil untuk warga negara selain beragama Islam. Lembaga pencatatan perkawinan ini memiliki 4 fungsi yaitu :³

- a. Untuk mewujudkan adanya kepastian hukum
- b. Untuk membentuk ketertiban hukum

³ Victor M. Situmorang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Jakarta: SinarGrafika, 1996, hlm. 13.

- c. Sebagai pembuktian
- d. Untuk memperlancar aktivitas Pemerintah dibidang kependudukan

Dalam hukum Islam maupun hukum positif sama-sama mengenal adanya perkawinan poligami. Al-Qur'an surah al-Nisa' (4) ayat 3 memberikan kebebasan kepada laki-laki (suami) untuk menikah lebih dari seorang apabila telah terpenuhi syarat-syarat keadilan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia juga mengatur tentang syarat-syarat seseorang diperbolehkan untuk melakukan perkawinan lebih dari seorang wanita atau biasa disebut poligami sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) dan pasal 4 ayat (2).

Dalam Pasal ini disebutkan bahwa apabila seorang suami akan melakukan perkawinan lebih dari seorang istri maka wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan didaerah tempat tinggalnya dengan didasarkan alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Alasan-alasan tersebut yaitu :⁴

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Alasan huruf a disebut sebagai syarat alternatif, karena dalam mengajukan permohonan ke Pengadilan tidak diwajibkan terpenuhinya

⁴ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

keseluruhan yang disebutkan dalam undang-undang. Artinya apabila telah memenuhi minimal salah satu syarat maka telah memberikan hak kepada suami untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan.⁵

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai hukum positif memberikan pengakuan secara tegas bahwa suami-istri masing-masing pihak memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Artinya antara suami dan istri dipandang sebagai subyek hukum yang sempurna. Istri menjadi cakap hukum dengan terikatnya dia pada lembaga perkawinan. Karena sebagai subyek hukum yang sempurna, suami atau istri dapat melakukan perbuatan hukum atas harta yang menjadi kekuasaan masing-masing pihak seperti harta yang diperoleh dari waris, hibah, hibah wasiat, wasiat, hadiah atau hal lain yang dipersamakan untuk itu. Sedangkan terhadap harta bersama suami atau istri dalam melakukan perbuatan hukum atas persetujuan pihak lain dalam hal ini suami atau istri.

Ketentuan harta bersama dalam juga diatur dalam UU Perkawinan yang menegaskan bahwa jika seorang suami berpoligami, suami harus memenuhi syarat sebagai berikut :⁶

- a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya.

⁵ Wawancara dengan Ibu Dr. Dra. Ulil Uswah, M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta pada hari Selasa, 17 September 2019 pukul 11.00 WIB

⁶ Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- b. Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya itu terjadi.
- c. Semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinan masing-masing.

Istri pertama dari suami yang melakukan perkawinan poligami memiliki hak atas harta bersama yang dimilikinya bersama dengan suaminya. Istri kedua dan seterusnya berhak atas harta gono gininya bersama dengan suaminya sejak perkawinan mereka berlangsung. Dari semua istri yang dipoligami memiliki hak yang sama atas harta bersama yang didapat dari perkawinan tersebut. Namun, istri-istri yang kedua dan seterusnya tidak berhak terhadap harta bersama dari istri yang pertama.

Berdasarkan pada Pasal 65 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa pembagian harta bersama dari akibat adanya perkawinan poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah kedudukan isteri kedua, ketiga dan keempat dalam perkawinan poligami tidak memiliki hak atas harta bersama dari perkawinan suami dan isteri pertama, isteri ketiga dan keempat tidak mempunyai hak atas harta bersama dari perkawinan suami dengan isteri pertama dan kedua,

sedangkan isteri keempat tidak mempunyai hak atas harta bersama dari perkawinan suami dengan isteri pertama, kedua dan ketiga.⁷

Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dikatakan bahwa penghasilan suami yang melakukan perkawinan poligami selama tidak terdapat putusannya perkawinan maka harus dibagi rata kepada semua isterinya yang dipoligami karena semua isterinya tersebut mempunyai hak-hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya berlangsung.

Menurut penulis istri-istri berhak untuk mendapatkan hak-hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinan berlangsung. Pada saat perkawinan poligami terjadi, maka suami tetap berkewajiban untuk memberikan hak-hak istri-istrinya karena suami berkewajiban untuk menjamin kelangsungan kehidupan istri dan anak-anaknya.

Dalam hal ini Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya itu terjadi. Namun istri pertama berhak atas harta dari istri kedua, begitu juga istri ketiga berhak atas harta dari istri kedua.

2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

⁷ Wawancara dengan Ibu Dr. Dra. Ulil Uswah, M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta pada hari Selasa, 17 September 2019 pukul 11.00 WIB

Harta bersama dalam perkawinan poligami akan menjadi persoalan yang cukup rumit, karena juga akan menimbulkan kerugian pada istri terdahulu, maka pada zaman sekarang diperlukan adanya pembukuan yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan sempurna apabila terjadi sengketa dikemudian hari.⁸ Bisa saja ketika istri pertama telah memberikan izin kepada suami untuk menikah lagi pada akhirnya istri yang terdahulu menjadi tidak diperhatikan lagi oleh suaminya dan hak-haknya dari harta bersama tersebut akan dikuasai oleh kepentingan istri kedua.⁹

Harta bersama dalam perkawinan poligami telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 94 ayat (1) dan (2). Dalam Pasal tersebut telah dijelaskan bahwa harta bersama dalam perkawinan poligami harus terpisah dan berdiri sendiri. Hal ini memiliki tujuan untuk menghindari terjadinya percampuran harta bersama yang dapat berakibat sengketa jika terjadi peristiwa meninggalnya suami atau istri dan/atau perceraian.

Pada dasarnya hukum Islam memberi hak kepada masing-masing suami istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan, yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Suami yang menerima pemberian berupa warisan dan sebagainya tanpa ikut campur dari pihak istri berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya tersebut. Demikian

⁸ Wawancara dengan Ibu Dyah Maryulina Budi Mumpuni S.H selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Yogyakarta pada tanggal 9 September 2019 pada pukul 11.00 WIB

⁹ Wawancara dengan Ibu Dyah Maryulina Budi Mumpuni S.H selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Yogyakarta pada tanggal 9 September 2019 pada pukul 11.00 WIB

halnya istri yang menerima pemberian, warisan, mahar, hadiah, hibah dan sebagainya berhak menguasainya sepenuhnya harta benda yang diterimanya tersebut tanpa adanya ikut campur dari pihak suami. Harta bawaan yang telah mereka miliki sebelum terjadi perkawinan juga menjadi hak masing-masing suami atau istri.

Pasal 94 ayat (2) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengatur mengenai pembagian harta bersama, Pasal ini menyebutkan: “pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat” Pasal 94 ayat 2 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dapat dipecah unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Pemilikan harta bersama
- b. Dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang (perkawinan poligami)
- c. Harta bersama dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat. Dapat disimpulkan kepemilikan harta bersama dengan istri-istrinya dalam perkawinan poligami akan berakhir semenjak akad perkawinan kedua, ketiga atau keempat.

Penerapan Harta bersama dalam perkawinan poligami terdapat dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Pada dasarnya pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami dalam hal ini suami yang mengajukan permohonan ke Pengadilan tidak disinggung secara jelas.

Dalam mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan, suami mencantumkan harta apa saja yang telah diperoleh dengan isteri terdahulu atau istri pertama sebagai dasar bagi hakim untuk menetapkan harta apa saja yang diperoleh dalam masa perkawinan sebelum terjadinya poligami.¹⁰ Penerapan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami sebagaimana tercantum dalam putusan adalah merupakan syarat materiil, artinya penerapan tersebut dikembalikan kepada para pihak itu sendiri pembagiannya.¹¹

Pada dasarnya ketentuan tentang harta bersama dalam perkawinan poligami adalah untuk menentukan hukum yang seadil- adilnya bagi pihak perempuan. Namun dalam praktiknya perkawinan poligami ini seringkali banyak menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan istri dan anak-anaknya dikemudian hari. Islam mengajarkan agar para suami tidak menelantarkan kehidupan istri dan anak-anaknya karena mereka adalah bagian dari tanggung jawabnya yang harus dipenuhi

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Dr. Dra. Ulil Uswah, M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta pada hari Selasa, 17 September 2019 pukul 11.00 WIB

¹¹ Wawancara dengan Ibu Dr. Dra. Ulil Uswah, M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta pada hari Selasa, 17 September 2019 pukul 11.00 WIB

segala kebutuhan dan kehidupannya. Dalam Al-Qura Surat An-Nisa' ayat 9 mengajarkan, "hendaklah orang-orang itu merasa khawatir jika meninggalkan keturunan yang lemah di belakang hari yang sangat mereka takutkan. Hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka bertutur kata yang baik".

Penerapan pembagian harta bersama ini juga dapat dilakukan dengan perjanjian perkawinan antara suami dengan istri pertama dan/atau istri kedua. Istri pertama dari suami yang berpoligami mempunyai hak atas harta bersama yang dimilikinya bersama dengan suaminya. Istri kedua dan seterusnya berhak atas harta gono gininya bersama dengan suaminya sejak perkawinan mereka berlangsung.

Perjanjian perkawinan ini dapat dibuat dihadapan Notaris atau dapat juga dibuat dibawah tangan oleh para pihak. Perjanjian perkawinan yang dibuat dibawah tangan dapat dilakukan *legalisasi* atau *warmeking* kepada Notaris. Pembagian harta bersama dalam hal ini tergantung dari kesepakatan para pihak dalam perjanjian.¹²

Notaris dalam hal ini hanya memberikan masukan atau penyuluhan hukum kepada para pihak berkaitan dengan sebab dan akibat yang akan timbul dikemudian hari menyangkut perjanjian yang dibuatnya. Para pihak membagi sendiri pembagian harta bersama antara suami dengan

¹² Wawancara dengan Ibu Dyah Maryulina Budi Mumpuni S.H selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Yogyakarta pada tanggal 9 September 2019 pada pukul 11.00 WIB

istri pertama atau istri kedua. Dalam hal ini Notaris bukanlah *legal drafter*, konseptor atau penyidik.¹³

Menurut penulis pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami ini sebaiknya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara hak suami dan hak istri atau isteri-isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian diajukan kepada Pengadilan Agama.¹⁴

C. Perlindungan terhadap harta dalam perjanjian perkawinan poligami di Indonesia

Perkawinan poligami sebagai perbuatan hukum akan membawa akibat hukum tertentu diantaranya adalah mengenai harta kekayaan perkawinan. Apabila dikemudian hari perkawinan berakhir baik oleh karena perceraian, kematian atau karena putusan pengadilan. Akibat dari suatu perkawinan memiliki akibat yang luas antara lain adalah terkait sosial dan hukum.

Hal ini mulai terjadi pada saat perkawinan berlangsung, selama perkawinan maupun setelah perkawinan tersebut terjadi karena dalam suatu perkawinan akan terdapat banyak hal yang terjadi maupun yang akan terjadi dikemudian hari seperti halnya mengenai masalah harta dan keturunan apabila tidak ada ketentuan yang lebih jelas mengaturnya

¹³ Wawancara dengan Ibu Dyah Maryulina Budi Mumpuni S.H selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Yogyakarta pada tanggal 9 September 2019 pada pukul 11.00 WIB

¹⁴ Pasal 88 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

khususnya mengenai masalah pembagian harta, termasuk juga masalah harta bawaan masing-masing akan menimbulkan suatu persoalan.

Dalam Ketentuan Umum Kompilasi Hukum Islam menyebutkan harta kekayaan dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.¹⁵ Hal ini tentunya sejalan dengan konsep Hukum Islam yang mengatur tentang sistem pemisahan harta antara suami dan isteri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain atau diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan.

Hukum Islam memberikan kebebasan kepada suami dan isteri untuk membuat perjanjian perkawinan sesuai dengan keinginan para pihak dan perjanjian itu mengikat secara hukum. Pembagian harta bersama ini dalam Islam disebut syirkah.

Perjanjian perkawinan mulai lazim dilakukan oleh kalangan tertentu khususnya bagi yang bergerak dibidang wiraswasta. Misalnya, ketika seorang putri pemilik suatu perusahaan menjalin asmara dengan salah seorang staff yang dipercaya untuk mengelola perusahaan tersebut.¹⁶ Bentuk perjanjian perkawinan telah diatur dalam Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dengan tegas menentukan bahwa

¹⁵ Pasal 1 huruf f Ketentuan Umum Kompilasi Hukum Islam

¹⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Legal Centre Publishing: Jakarta, 2002, hlm. 30

perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris, dengan ancaman pembatalan. Syarat ini dimaksudkan agar :¹⁷

- e. Perjanjian perkawinan tersebut dituangkan dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dalam hal ini adalah Notaris sehingga akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Dalam hal ini pembuktian digunakan apabila terjadi suatu sengketa antara para pihak dikemudian hari.
- f. Memberikan kepastian hukum berkaitan dengan hak dan kewajiban antara suami dan isteri atas harta benda mereka, mengingat perjanjian perkawinan mempunyai akibat yang cukup luas. Untuk membuat perjanjian perkawinan dibutuhkan seseorang yang benar-benar menguasai hukum harta perkawinan dan dapat merumuskan semua syarat dengan teliti. Hal ini berkaitan dengan ketentuan bahwa bentuk harta perkawinan harus tetap sepanjang perkawinan tersebut. Suatu kekeliruan dalam merumuskan syarat dalam perjanjian perkawinan tidak dapat diperbaiki atau dirubah lagi sepanjang perkawinan.

Dalam hal perjanjian perkawinan, para pihak bebas menentukan bentuk hukum perjanjian perkawinan yang akan mereka buat.¹⁸ Mereka dapat menentukan bahwa dalam perkawinan mereka tidak ada persatuan harta atau ada persatuan harta yang terbatas yaitu persatuan untung rugi

¹⁷ J. Satrio, , *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1993, hlm.153

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Dyah Maryulina Budi Mumpuni S.H selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Yogyakarta pada tanggal 9 September 2019 pada pukul 11.00 WIB

(*gemeenschap van wins en verlies*) Pasal 155 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan persatuan hasil dan keuntungan (*gemeenschap van vruchten en incomsten*) Pasal 164 KUH Perdata.

Pada dasarnya para pihak menentukan sendiri isi dari perjanjian perkawinan dengan bebas untuk membuat penyimpangan dari peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang persatuan harta kekayaan namun dengan pembatasan perjanjian perkawinan yang isinya tidak boleh bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan dan ketertiban umum sesuai dengan pasal Pasal 139 KUH Perdata.

Dengan adanya perjanjian perkawinan ini tujuannya adalah untuk melakukan perlindungan hukum terhadap harta suami atau istri. Tujuan lain dari perlindungan hukum ini adalah dalam perkawinan dengan harta persatuan secara bulat, tujuannya agar isteri terlindungi dari kemungkinan-kemungkinan tindakan-tindakan suami yang tidak baik dan dapat merugikan isteri yang telah dinikahi terlebih dahulu.¹⁹

Dalam perkawinan dengan harta terpisah tujuannya agar barang-barang tertentu atau semua barang yang dibawa suami atau isteri dalam perkawinan tidak termasuk dalam persatuan harta perkawinan dan dengan demikian, tetap menjadi harta pribadi masing-masing pihak. Adanya perjanjian yang demikian merupakan perlindungan bagi isteri

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Dyah Maryulina Budi Mumpuni S.H selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Yogyakarta pada tanggal 9 September 2019 pada pukul 11.00 WIB

terhadap kemungkinan dipertanggungjawabkannya harta tersebut, terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh suami dan sebaliknya.

Setelah perjanjian perkawinan dibuat oleh para pihak dihadapan Notaris, maka selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan pendaftaran kepada pegawai pencatat nikah. Karena suatu perjanjian perkawinan dapat dikatakan sah apabila dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dalam hal ini adalah Notaris dan didaftarkan kepada pegawai pencatat perkawinan.

Kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dalam hal ini adalah Notaris dan disahkan dengan didaftarkan ke Pegawai Pencatat Nikah sepanjang perjanjian tersebut tidak melanggar hukum, kesusilaan dan ketertiban umum. Bagi yang beragama Islam perjanjian perkawinan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA). Isi dari perjanjian perkawinan tersebut berlaku juga kepada pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Dengan demikian bentuk dari suatu akta perjanjian adalah bebas, artinya dapat dibuat dengan akta otentik maupun dengan perjanjian dibawah tangan. Namun sesuai dengan pasal 147 Kitab Undang-undang Hukum Perdata maka perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta Notaris.

Tata cara pencatatan perjanjian perkawinan bagi pasangan yang beragama Islam pencatatannya dilakukan berdasarkan Surat

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama
Nomor: B. 2674/DJ.III/KW.00/9/2017 (**Surat Kementerian Agama
2017**).

Surat Kementerian Agama 2017 mengatur bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat, dan selama perkawinan berlangsung yang disahkan dengan akta notaris dapat dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dicatatkan pada kolom catatan pada akta nikah dan di kolom catatan status perkawinan dalam kutipan akta nikah. Tata cara pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan untuk pasangan Islam adalah sebagai berikut:²⁰

- I. Pasangan suami dan/atau istri menyerahkan persyaratan sebagai berikut:
 1. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan, dengan syarat:
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - b. Foto copy Kartu Keluarga (KK)
 - c. Foto copy salinan akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir.
 2. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan, dengan syarat:²¹
 - a. Foto copy KTP

²⁰ Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor: B. 2674/DJ.III/KW.00/9/2017 (**Surat Kementerian Agama 2017**)

²¹ *Ibid*

- b. Foto copy KK
 - c. Foto copy akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir
 - d. Buku nikah suami dan isteri.
- II. Kepala KUA kecamatan selaku PPN, membuat catatan pada kolom bawah akta nikah dan kolom catatan status perkawinan pada buku nikah, dengan menulis kalimat “Perjanjian Perkawinan dengan akta notaris ... nomor telah dicatat dalam akta nikah pada tanggal ...”, atau membuat surat keterangan bagi perkawinan yang dicatat di luar negeri dan perjanjian perkawinannya dibuat di Indonesia
- III. Catatan pada dokumen perjanjian perkawinan dilakukan pada bagian belakang halaman terakhir, dengan kalimat “perjanjian perkawinan ini telah dicatatkan pada akte nikah nomor ... atas nama ... dengan tanggal ... kemudian ditandatangani oleh PPN
- IV. Buku nikah suami istri yang telah dibuatkan catatan perjanjian perkawinan atau surat keterangan, diserahkan masing-masing suami dan istri.²²

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami kecuali hukum agama yang dianut menentukan lain. Suami yang beragama Islam yang menghendaki

²² *Ibid*

beristri lebih dari seorang wajib untuk mengajukan izin poligami kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.²³

Agar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah tidak bertentangan dengan asas monogami yang dianut oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan izin poligami harus bersifat kontensius, pihak isteri didudukkan sebagai Termohon.²⁴

Hal ini karena dulu poligami dianggap sebagai perkara voluntair dimana istri didudukkan sebagai pemohon II.²⁵ Namun karena perkembangan hukum, maka poligami menjadi perkara kontensius dan istri didudukkan sebagai pihak Termohon sehingga isteri memiliki hak jawab di Pengadilan.²⁶ Dalam perkara kontensius ini juga dimasukan harta-harta atas perkawinan yang dilangsungkan. Hal ini untuk memberikan perlindungan hukum kepada isteri dari akibat yang akan timbul dikemudian hari.²⁷

²³ Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014, hlm.135

²⁴ Ibid, hlm.137

²⁵ Wawancara dengan Ibu Dr. Dra. Ulil Uswah, M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta pada hari Selasa, 17 September 2019 pukul 11.00 WIB

²⁶ Wawancara dengan Ibu Dr. Dra. Ulil Uswah, M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta pada hari Selasa, 17 September 2019 pukul 11.00 WIB

²⁷ Wawancara dengan Ibu Dr. Dra. Ulil Uswah, M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta pada hari Selasa, 17 September 2019 pukul 11.00 WIB

Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah, hibah, hibah wasiat atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing para pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah diberikan kebebasan dalam menentukan isi dari perjanjian perkawinan untuk membuat penyimpangan dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang persatuan harta kekayaan.

Sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak bisa diubah, kecuali para pihak ada persetujuan untuk merubah dan tidak merugikan pihak ketiga.²⁸

Perlindungan hukum tidak hanya diberikan dalam hukum positif saja, melainkan juga diberikan dalam Hukum Islam. Perlindungan dalam hal ini adalah berkaitan dengan keadilan yang diberikan. Keadilan menurut Islam terkait perlindungan hukum terhadap harta bersama dalam perkawinan poligami harus diberikan pada istri-istrinya segala sesuatu yang menjadi haknya, tanpa melebihi atau mengurangi, sehingga tidak sampai mengurangi haknya dan tidak pula menyelewengkan hak istri-istri yang lain.

Penerapan pembagian harta bersama seperti yang dimaksud dalam putusan digunakan untuk melindungi hak-hak dari istri pertama dan

²⁸ Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

untuk melindungi harta bersama dalam perkawinan karena perlindungan dari harta tersebut menyangkut sampai dengan harta waris atau hak-hak waris jika nantinya suami meninggal dunia.²⁹

²⁹ Wawancara dengan Ibu Dr. Dra. Ulil Uswah, M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta pada hari Selasa, 17 September 2019 pukul 11.00 WIB